



BUPATI LAMONGAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/702/Kep/413.013/2013**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA BANDUNGSARI
KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

- Membaca :** Surat Camat Sukodadi tanggal 3 Juni 2013 Nomor : 140/751/413.306/2013 perihal Pengiriman Berkas Calon Kepala Desa Terpilih 15 (Lima Belas) Desa di Kecamatan Sukodadi.
- Menimbang :**
- a bahwa dalam rangka pengisian lowongan jabatan Kepala Desa Bandungsari Kecamatan Sukodadi telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa pada tanggal 2 Juni 2013, yang hasilnya telah dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Bandungsari;
 - b bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006 dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2007, Badan Permusyawaratan Desa Bandungsari Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan telah menetapkan Keputusan pada tanggal 5 Juni 2013 Nomor : 188/05/Kep/413.306.2.1/2013 tentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa Bandungsari dan Penetapan /Usulan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Bandungsari Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006 dan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2007, maka dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat Kepala Desa Bandungsari Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);